UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IMPLEMENTASI INTERNET OF THINGS (IoT) DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KETENTUAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Andrea Sukmadilaga, Sinta Dewi Rosadi

Email: asukmadilaga@gmail.com Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Abstract

Implementation of Internet of Things (IoT) based applications in the health sector makes it easier for parties, both patients and doctors. In another hand the data collected is a person's health data, which belongs to the realm of privacy, it is necessary to pay close attention to the IoT security system as well as protection and legal remedies that patients can take in seeking justice if the data recorded in the IoT system is leaked and there is abuse. The method used in writing this article is normative juridical research with a statue approach and a conceptual approach. The results of the discussion show that the patient can take legal action by looking at the position and responsibility of each party as stated in the data processing contract so that the lawsuit against the law (Article 1365 of the Civil Code) or criminal charges (UU ITE jo. Law on Public Information Disclosure jo The Medical Practice Law) is not wrongly targeted and right in seeking justice for patients as consumers of health services. Supervision by the government, in this case in the field of technology, information and communication, is that the Ministry of Communication and Information Technology is still not maximal regarding the use of IoT in the health sector as evidenced by the lack of regulations related to IoT.

Keywords: Internet of Things, Patients, Self Data Protections.

Abstrak

Implementasi aplikasi berbasis *Internet of Things* (IoT) di bidang kesehatan memudahkan para pihak baik itu pihak pasien maupun dokter tetapi karena data yang dihimpun merupakan data kesehatan seseorang yang termasuk ranah privasi, maka perlu dicermati sistem keamanan IoT serta perlindungan dan upaya hukum yang dapat dilakukan pasien dalam mencari keadilan jika data yang terekam dalam sistem IoT tersebut bocor dan terjadi penyalahgunaan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini bersifat penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasien dapat melakukan upaya hukum dengan melihat terlebih dahulu kedudukan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang tertuang dalam data processing contract sehingga gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) ataupun tuntutan pidana (UU ITE jo. UU Keterbukaan Informasi Publik jo. UU Praktik Kedokteran) tidak menjadi salah sasaran dan tepat dalam mencari keadilan bagi Pasien sebagai konsumen jasa layanan kesehatan. Pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini yang membidangi teknologi, informasi dan komunikasi adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika masih belum maksimal terkait penggunaan IoT dalam sektor kesehatan dengan dibuktikan minimnya aturanaturan terkait IoT.

Kata Kunci: Internet of Things, Pasien, Perlindungan Data Pribadi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0. semakin menunjukkan kecanggihannya melalui sebuah sistem yang dirancang oleh manusia untuk memudahkan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Internet yang saat ini digunakan merupakan hasil dari perkembangan teknologi vang bertujuan manusia dapat mempermudah mobilitas sehari-hari terkait informasi, komunikasi, wawasan, dan kreativitas. Contoh kecil saat ini banyak para Pelaku Usaha yang melakukan bisnisnya tidak lagi secara konvensional seperti memerlukan kantor, ruko dan sebagainya tetapi cukup membuat website penjualan secara mandiri tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk menyewa atau membeli lahan sebagai tempat usaha. Hal ini semakin mendorong gairah kreativitas pelaku usaha sehingga online bermunculan marketplace sebagai wadah yang memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli tanpa harus tatap muka.

Awal mula internet hadir pada pertengahan abad 19 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika **ARPANET** dalam rangka riset untuk keperluan militer. Saat itu internet hanya terdiri dari beberapa jaringan hingga sampai saat ini telah berkembang pesat menjadi ribuan jaringan yang dimana seluruh negara terhubung dalam mempermudah internet untuk

mobilitas dalam berbagai aspek, salah satunya kesehatan. Perkembangan inilah yang melahirkan teknologi *Internet of Things* (IoT) yang menjadi isu hangat saat ini.

IoT merupakan sebuah konsep untuk memperluas manfaat konektivitas internet yang tersambung secara terus menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata (Sri Ariyanti, et. al. 2016. hlm. Implementasi IoT kehidupan sehari-hari telah nampak terutama dalam bidang pelayanan kesehatan. Dalam bidang pelayanan kesehatan, keberadaan IoT menjadi penting dalam sangat rangka mempercepat pelayanan kesehatan menjadi lebih sehingga efisien terutama dalam pemantauan kondisi kesehatan pasien. Dinamika yang terjadi inilah menimbulkan perubahan dan kebiasaan baru pada masyarakat sehingga diperlukan formulasi yang membatasi tersebut agar masyarakat tetap dalam koridor tanpa keluar dari norma yang berlaku yakni hukum.

Implementasi IoT dalam pelayanan bidang kesehatan di memang memudahkan para pihak baik itu pihak pasien maupun dokter tetapi karena data yang dihimpun merupakan data kesehatan seseorang, maka perlu dicermati sistem keamanan IoT dan perlindungan bagi data pasien ataupun seseorang yang telah terekam data kesehatannya oleh

fitur IoT karena data yang berhubungan dengan kesehatan dikatakan 'sensitif' seseorang bilamana merujuk pada Uni Eropa Directive yang membedakan antara 'sensitif' dan 'non-sensitif' berdasarkan tingkat bahaya yang akan dirasakan kepada individu jika terjadi akses oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sistem dari IoT tersebut harus sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan demi mencegah terjadinya kebocoran ataupun pemrosesan data illegal sehingga hal ini tentu merugikan pihak yang datanya terekam dalam IoT.

Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital anabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan privasi dan pribadi tersebut berkenaan data bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan berpotensi kerugian finansial. bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya (Sinta Dewi Rosadi, et. al. 2018).

Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali, salah satunya, mengenai riwayat, kondisi dan perawatan, fisik, pengobatan kesehatan psikis seseorang, karena bila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran, yang hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat hukum dalam rangka penegak penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Tanggung jawab hukum jika terjadi kegagalan sistem pada IoT ataupun terdapat penyalahgunaan Data pasien masih dikatakan belum jelas sehingga memerlukan kajian yang komprehensif untuk menelaah siapa saja pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam peraturan perundangundangan terkait layanan kesehatan, memang telah tegas tercantum sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melakukan penyalahgunaan data Pasien tetapi karena lahirnya IoT sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi, menjadi sebuah tantangan bagaimana jika terjadi permasalahan hukum dan mendapatkan preskripsi yang dapat dinilai adil oleh para pihak jika di kemudian hari merasa dirugikan.

Dalam hal ini, tentu menjadi pemerintah tugas baru bagi bagaimana memberikan jaminan kemanan terhadap pelaksanaan dan keamanan IoT dalam bidang kesehatan mengingat Data tersebut sangat sensitif sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 G (1) Undang-Undang ayat Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran data pasien yang terekam dalam sistem IoT (*Internet of Things*)?
- 2. Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam pengawasan penggunaan *Internet of Things* (IoT)

dalam jasa layanan kesehatan dikaitkan dengan ketentuan perlindungan data pribadi?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini akan membahas tanggung jawab hukum jika terjadi penyalahgunaan pelanggaran data pasien yang terekam dalam sistem IoT (Internet of Things) dan peran pemerintah dalam pengawasan penggunaan IoT dalam jasa layanan kesehatan dikaitkan dengan ketentuan Perlindungan Data Pribadi demi meminimalisir risiko dalam penggunaan IoT pada bidang kesehatan. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat (Soerjono Soekanto, et. al. 1979. hlm. 18). Mengingat pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan ini digunakan untuk memberikan konklusi hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Internet of Things (IoT) di Bidang Layanan Kesehatan: Tinjauan Teoritis dan Yuridis Berdasarkan Ketentuan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan EU GDPR

Mendefinisikan Internet Things (IoT) dapat menjadi tantangan karena kompleksitas teknis dan konseptualnya. Pada dasarnya, IoT adalah fenomena yang ditemukan di jaringan objek, dihubungkan oleh tag atau *microchip*, yang mengirim data ke sistem penerima. IoT mencakup setiap koneksi di antara objek; oleh karena itu IoT memiliki sistem mesin-ke-mesin (M2M)yang mengkomunikasikan data dan informasi real-time (Nicola Fabiano. hlm. 201).

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep yang menggunakan internet sebagai jaringan infrastruktur utama yang mengkoneksikan objekobjek tertentu (Daniele Miorandi, et. al. 2012. hlm. 1497). Dalam hal ini IoT juga bisa diartikan internet yang menghubungkan antar things, dimana things disini berarti informasi seperti meta data (Bari, Mani, & Berkovich, 2013). Pengaplikasian dari IoT bisa diklasifikasikan menjadi berbagai macam kegunaan yang bisa dilihat di gambar 1.1 (Mohsen Hallaj Asghar, et. al. 2015).

Gambar 1.1 Contoh pengaplikasian IoT

| NGS | → Smart Home/Smart Building | Keamanan bagi pemiliknya |
|--------------------|-----------------------------|--|
| | Healthcare | Identifikasi bagi staff atau pasien |
| INTERNET OF THINGS | Smart Business | Melacak aset dan inventori |
| SNET | Utilities | Menghemat biaya dan waktu |
| INTE | Mobile | Memberi tahu rute, polusi, dan lain -lain |
| | Environmental Monitoring | Memonitor angin, curah hujan, dan lain - lai |

Sumber: Principle Application and Vision in Internet of Things (Hallaj Asghar, Mohammadzadeh, & Negi, 2015)

Sensor dalam IoT dapat mengumpulkan informasi yang bahkan lebih sensitif, seperti: langkah-langkah diambil, yang kualitas tidur, suhu kulit, pola pernapasan, dan detak jantung, hanya untuk beberapa nama. karena perangkat ini mengandung sensor pengukuran multi-segi yang rumit seperti giroskop dan akselerometer, bahkan informasi yang lebih sensitif dapat diambil dari kombinasi output data mentah melalui sensor-fusion. Sebagai contoh, para peneliti telah menemukan bahwa keadaan emosi atau mental dapat diturunkan dari data tersebut. Data tersebut bahkan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku dan menyimpulkan kebiasaan pribadi (Lidiya Mishchenko. 2016. hlm. 96). Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data (European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. 2014. hlm. 36).

Dalam sektor kesehatan bila dilihat dari kecanggihan dan kegunaannya, sistem IoT sangat bermanfaat bagi petugas medis maupun pasien rumah sakit itu sendiri dalam rangka pemberian preskripsi pengobatan langkah preventif ataupun agar penyakit dari pasien tersebut tidak semakin parah dengan merekam data dari pasien tersebut. Adapun model komunikasi IoT terdiri dari (Karen Rose, et. al. 2015. hlm. 18-23):

1. Device to Device Communications

Merupakan dua atau lebih perangkat yang terhubung secara langsung dan berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain, bukan melalui server aplikasi sementara. Perangkat ini berkomunikasi melalui berbagai jenis jaringan, termasuk jaringan IP atau internet.

- Device to Cloud
 Communications
 Perangkat IoT terhubung secara
 langsung ke layanan cloud pada
 internet seperti penyedia layanan
 - langsung ke layanan cloud pada internet seperti penyedia layanan aplikasi untuk bertukar data dan mengontrol trafik.
- 3. Device to Gateway Model /
 Device to Application Layer
 Gateway

Menghubungkan perangkat IoT ke layanan ALG sebagai saluran untuk mencapai cloud. Dalam istilah sederhana, ada aplikasi

- software yang beroperasi pada perangkat gateway local.
- 4. Back to End Data Sharing Model
 Merupakan arsitektur
 komunikasi yang memungkinkan
 pengguna untuk mengirimkan
 dan menganalisis objek data dari
 layanan cloud yang terkombinasi
 dengan data sumber lain.

IoT untuk sektor kesehatan di Indonesia saat ini sudah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu telemedicine seiak tahun 2012 dengan tujuan meningkatkan akses dan layanan kesehatan masyarakat khususnya daerah rural, dimana akses antara puskesmas atau Rumah Sakit kelas D jauh dari Rumah Sakit ruiukan. *Telemedicine* ini menggunakan model Device Application Layer Gateway dalam memantau atau merekam kondisi kesehatan Pasien (Sri Ariyanti, et. al. 2016. hlm. 7-9).

Dalam General Data Protection Regulation (GDPR), Semua data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan orang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi, harus dikumpulkan sesuai dengan Pasal 5 GDPR, yang berarti data harus:

- 1. Dikumpulkan untuk tujuan yang ditentukan, sah dan eksplisit dan tidak diproses dengan cara yang tidak sesuai dengannya.
- 2. Diproses secara sah, adil dan transparan.

- 3. Diproses untuk memastikan keamanan data yang tepat. adil, relevan dan terbatas pada apa yang diperlukan dalam kaitannya dengan tujuan yang diproses.
- 4. Akurat dan up to date.
- 5. Disimpan dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi subyek data tidak lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan yang diproses.
- 6. Dikendalikan oleh pengontrol yang bertanggung jawab atas data dan mampu menunjukkan kepatuhan.

Mengingat data kesehatan seseorang dikategorikan sebagai data yang sensitif, tentu perlindungan dan kepastian hukum terhadap data tersebut harus secara jelas dan tegas siapa saja yang harus bertanggung jawab bilamana terjadi kegalalan sistem dari IoT tersebut entah karena adanya tindakan illegal ataupun kelalaian dari pengontrol. Jangan sampai perkembangan teknologi dengan adanya Internet of Things yang telah diciptakan dan digunakan menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri dan menimbulkan banyak kerugian akibat tidak dilandaskan dengan ketentuan Hukum yang jelas dan tegas agar dapat mengatur, mengawasi, dan melindungi hak-hak terkait data pribadi dan privasi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan yang diungkapkan Prof. Mochtar Kusumaatmadja bahwa Hukum yakni

dan kaidah segenap asas yang berfungsi mengatur anggota dalam masyarakat pergaulan hidupnya serta memelihara ketertiban dalam kelompok masyarakat tersebut. Hukum juga meliputi berbagai proses lembaga yang diberdayagunakan untuk mewujudkan keberlakuan kaidah sebagai sebuah fakta yang tidak dapat dibantah dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja. 2002. hlm. 14).

Pasien dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai konsumen dari jasa layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit sehingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Tentang (UUPK) dapat dijadikan sebagai umbrella sebagai upaya act hak-hak pemenuhan yang harus didapatkan oleh Pasien dan Sakit kewajiban sebagai Rumah Penyelenggara Jasa Layanan Kesehatan bagi masyarakat. Pasal 4 UUPK hak-hak konsumen yakni:

- 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan.
- 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

- 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.

Secara umum, perlindungan data pasien telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada Pasal 32 pada butir (i) yang berisi hak-hak pasien termasuk hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita beserta data-data medisnya. Dinyatakan pula di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 48, yaitu:

- 1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran;
- Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum. permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundangundangan.

Data kesehatan pasien hanya diperbolehkan diperuntukkan dan dibuka hanya kepada seseorang yang berlaku sebagai pasien itu sendiri ataupun penanggung jawab pasien dalam rangka upaya medis lanjutan yang akan dilakukan. Prof. Veronica Komalawati mengungkapkan terkait persetujuan tindakan kedokteran yaitu suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan terhadap dirinya, setelah mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi (Indah Susilowati, et. al. 2018).

Kewajiban kerahasiaan Pasien juga dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran pada Pasal 3 vang menyatakan bahwa informasi identitas pasien, informasi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik atau tindakan kedokteran lainnya merupakan informasi medis yang harus dijaga.

B. *Upaya* Hukum Terhadap Penyalahgunaan dan Pelanggaran Data Pasien yang Terekam Dalam Sistem IoT (*Internet Of Things*)

Dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada Pasal 32 huruf i dan q bahwa pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk datadata medisnya serta pasien

mempunyai hak untuk menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul "The Right to Privacy" menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya. Lebih lanjut, dalam Pasal 46 menyatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian vang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit (Sinta Dewi Rosadi. 2015. hlm. 12).

Walaupun sudah diatur secara jelas, tetapi dalam konteks penggunaan aplikasi berbasis IoT, ada pihak lain yang sesungguhnya dapat dimintai pertanggung jawaban sehingga tidak hanya Rumah Sakit semata yang bertanggung jawab secara penuh karena mengingat masalah ini ada kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Dalam rangka melakukan upaya hukum terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran data pasien yang terekam dalam IoT untuk sistem meminta pertanggung jawaban secara hukum demi mencari keadilan bagi pasien atau pihak yang merasa dirugikan, harus telebih dahulu mencermati apakah pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan dan pelanggaran data dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas tindakan ataupun kelalaian yang mengakibatkan sistem keamanan dalam IoT menjadi lemah sehingga Data pasien dalam hal ini mudah dan berpotensi menyebar atau tidak.

Dalam GDPR, subjek hukum yang harus di atur terbagi menjadi 2 (dua) yakni Pengontrol Data Pribadi/ Controller dan Pemroses Data Pribadi/ Processor. Controller adalah orang atau badan hukum, otoritas publik, swasta atau badan lain yang secara mandiri atau bersama-sama orang lain, menentukan dengan tujuan dan sarana pengolahan data. Sedangkan processor adalah orang atau badan hukum, otoritas publik, swasta atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama pengontrol. Dengan demikian, keberadaan processor tergantung pada keputusan yang diambil oleh controller yang dapat memproses data dalam organisasinya (misal melalui karyawan sendiri) mendelegasikan semua atau sebagian dari kegiatan pemrosesan organisasi eksternal.

Dikaitkan dengan penggunaan aplikasi pemantauan kesehatan berbasis IoT, Rumah Sakit dalam hal ini merupakan pengontrol data yang merupakan penentu arah kebijakan dalam menentukan tujuan dan sarana pengolahan data, tetapi Rumah Sakit belum tentu berlaku sebagai Pemroses data karena bisa saja Rumah Sakit sebagai pengontrol

mendelegasikan pemrosesan data tersebut kepada pihak eksternal bukan internal Rumah sakit itu sendiri (misal kepada suatu Divisi Penyimpanan dan Pengolahan Data) atau dalam hal ini perusahaan swasta bergerak dalam teknologi informasi yang telah bekerja sama dengan Rumah Sakit.

Oleh karena dalam GDPR di peraturan perundang-undangan Indonesia yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbadaan dan tanggung jawab hukum controller dengan processor, penulis lebih mencermati dan mengarahkan upaya hukum dengan terlebih dahulu memperhatikan atau mengetahui isi dari perjanjian atau yang dikenal dengan data processing contract yang telah disepakati antara controller dengan processor untuk dapat melakukan langkah dan upaya hukum yang tepat.

Ketika sudah mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian tersebut, mekanisme maka dapat yang vaitu dengan dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atau dengan tuntutan pidana dengan pembuktian yang meyakinkan bahwa terjadinya penyalahgunaan data, kegagalan sistem vang mengakibatkan kebocoran data tidak terjadi karena keadaan memaksa/force majeure, kesalahan dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor. Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar membawa hukum dan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. maka jelas siapapun baik naturalijk persoon atau rechtpersoon dapat dimintai pertanggung jawaban berupa ganti kerugian yang sesuai atas kesalahan dan kelalaian dalam menjaga dan mengelola data kesehatan pasien melalui gugatan melawan hukum melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi.

Terkait perlindungan data kesehatan dalam bentuk Dokumen pasien Elektronik atau Informasi Elektronik, Pasal 32 UU ITE mengatur tentang larangan bagi setiap Orang untuk melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan) terhadap bentuk Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik tanpa hak dan dengan cara melawan hukum. Ancaman hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 48 UU ITE yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,000 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah).

Dari kedua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien, penyelesaian secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum lebih digunakan terlebih dahulu dalam perkara penyalahgunaan data yang terekam dalam aplikasi atau sarana berbasis IoT karena melibatkan Rumah Sakit sebagai badan usaha yang menyelenggarakan kesehatan perorangan pelayanan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat karena didalamnya terdapat struktur organisasi yang sama dengan perusahaan sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015

Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dan adanya kemungkinan keterlibatan perusahaan swasta yang bekerja sama yang tertuang dalam data processing contract.

C. Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Penggunaan Internet Of Things (Iot) Dalam Jasa Layanan Kesehatan Dikaitkan Dengan Ketentuan Perlindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi baik itu dalam pengembangan aplikasi berbasis IoT kecanggihan ataupun teknologi lainnya harus diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Dalam tingkat ekonomi global, Indonesia dinilai sebagai negara dengan posisi strategis dalam perdagangan internasional, termasuk transaksi elektronik yang memungkinkan terjadinya persebaran data pribadi yang semakin luas (Heppy Endah Palupy. 2011. hlm. 35). Namun pada kenyataannya, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang masih belum memiliki kebijakan atau regulasi yang secara khusus mengenai perlindungan data pribadi (Yoga Hastyadi Widiartanto. 2015).

Meskipun Indonesia belum memiliki peraturan *lex specialis* yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, tetapi jaminan perlindungan akan hak privasi termuat dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),

khususnya Pasa1 28 G yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Wahyudi Djafar, et. al. 2016. hlm. 29). Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diharapkan menjadi umbrella act terkait perlindungan data pribadi sampai saat ini pun belum disahkan.

Penggunaan IoT pada sektor kesehatan layanan tidak hanya berdampak positif tetapi juga memiliki potensi negatif bilamana memperhatikan tidak aspek perlindungan hukum bagi pasien dan langkah preventif guna meminimalisir kejahatan terhadap data ataupun kebocoran data sehingga melanggar privasi seseorang dari pemerintah. Berdasarkan **JRC** Conference and Workshop Reports oleh European Commission, telah mengidentifikasi 4 (empat) tantangan utama yang akan muncul pemerintah dari penerapan IoT yaitu (Marisa Ponti, et. al. 2019. hlm. 4-5): IoT dapat secara radikal mengubah hubungan antara manusia dan perangkat yang saling berhubungan, memberikan otonomi objek kepada manusia. Untuk mencegah terwujudnya dari risiko ini, intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi dan mengatur IoT dengan pengaturan standarisasi dan etika dalam penggunaannya.

- Regulasi yang dikeluarkan harus memperhatikan aspek keadilan antara dan kewajiban konsumen, berorientasi pada perkembangan teknologi, dan menghasilkan nilai publik. Jangan sampai adanya regulasi tersebut menghambat bisnis atau layanan berbasis IoT dari Perusahaan ataupun Institusi yang berdampak pada perekonomian.
- 3. Regulasi yang dikeluarkan tidak boleh menghambat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengembangkan aplikasi berbasis IoT dikemudian hari.
- Faktanya, walaupun tingginya kebocoran potensi penyalahgunaan data pribadi tetapi penggunaan IoT merupakan hal yang sangat positif untuk memecahkan masalah sosial terutama dalam bidang kesehatan. Maka diperlukan sosialisasi mendapatkan untuk aspirasi baik dari kalangan intelektual biasa demi ataupun rakvat penyempurnaan aturan yang dapat diimplementasikan dengan baik.

Pengaturan standarisasi teknis alat dan perangkat untuk IoT telah diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat, tetapi hanya berupa penjelasan komponen-komponen apa saja yang diwajibkan untuk digunakan, yang artinya belum adanya regulasi yang cukup jelas terkait implementasi IoT baik itu dalam bidang kesehatan ataupun bidang lainnya.

Disamping dipercepatnya Undangpengesahan Rancangan Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), diperlukan suatu politik hukum yang komprehensif disertai kajian-kajian masif yang untuk mengeluarkan hukum produk berkualitas yang mencakup persyaratan standarisasi komponenkomponen dari penggunaan IoT secara jelas sebagai langkah preventif yang dapat dilakukan mengingat kecanggihan IoT jika tidak diatur secara komprehensif dikhawatirkan menjadi bumerang bagi masyarakat.

Pengawasan oleh Pemerintah dalam hal ini yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika harus lebih diperketat terkait penggunaan aplikasi berbasis IoT disektor kesehatan dengan mengeluarkan peraturan menteri kominfo terkait hal tersebut ataupun melalui Undang-Undang agar lebih mempertegas urgensi daripada penggunaan IoT. Legislator dalam hal ini bertindak sebagai seorang seniman yang diamanatkan oleh rakyat untuk membuat Undang-Undang harus melakukan pendekatan futuristik yang memiliki secara kandungan nilai progresif dalam pembuatannya sehingga proses

Undang-Undang yang lahir dapat selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya hukum yang dilakukan melihat terlebih yaitu dahulu perjanjian antara controller dengan processor yang tertuang dalam data processing contract yang telah disepakati untuk mengetahui kedudukan dan tanggung jawab pihak masing-masing dalam perjanjian tersebut sehingga gugatan pebuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) ataupun tuntutan pidana (UU ITE jo. UU Keterbukaan Informasi Publik jo. UU Praktik Kedokteran) tidak menjadi salah sasaran dan tepat dalam mencari bagi Pasien keadilan sebagai konsumen jasa layanan kesehatan.

b. Pengawasan oleh pemerintah dalam hal ini yang membidangi teknologi, informasi dan komunikasi adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika masih belum maksimal terkait penggunaan IoT dalam sektor kesehatan dengan dibuktikan minimnya aturan-aturan terkait IoT.

B. Saran

a. Dari kedua upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien, penyelesaian secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum lebih tepat digunakan terlebih dahulu dalam perkara penyalahgunaan data yang terekam dalam aplikasi atau sarana berbasis IoT karena melibatkan Rumah Sakit sebagai badan usaha dan kemungkinan keterlibatan perusahaan swasta yang bekerja sama yang tertuang dalam data processing contract.

b. Peran Pemerintah dalam pengawasan penggunaan IoT dalam sektor kesehatan perlu ditingkatkan dengan mengeluarkan peraturan yang terkait hal tersebut ataupun legislator dapat membuat undang-undang yang memperhatikan aspek pendekatan futuristik sehingga produk hukum dihasilkan berkualitas progresif. Mendorong untuk segera melakukan pengesahan RUU PDP agar menjadi umbrella act ataupun lex *speciali*s dalam upaya perlindungan data pribadi tetapi jika dimungkinkan dengan mempertimbangkan perkembangan dapat IoT, dilakukan evaluasi kembali terhadap RUU PDP untuk memperjelas pengawasan dan standarisasi dari penggunaan IoT. Menetapkan standarisasi dan legalitas Officer Data Protection untuk ditempatkan disetiap Rumah Sakit yang menggunakan aplikasi berbasis IoT melaui peraturan perundangundangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Buku:

- Ariyanti, Sri et al. 2016.

 Implementasi Internet of Things
 Untuk Sektor Kesehatan.

 Jakarta. Badan Penelitian dan
 Pengembangan Sumber Daya
 Manusia Kementerian
 Komunikasi dan Informatika
 Republik Indonesia.
- Djafar, Wahyudi. et al. 2016. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia). ELSAM.
- European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe. 2014.

 Handbook on European Data Protection Law. Belgium.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung. Alumni.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2015. Aspek
 Perlindungan Data Pribadi
 Menurut Hukum
 Internasional, Regional dan
 Nasional. Bandung. Refika.
- Rose, Karen. et al. 2015. The Internet
 Of Things: An Overview
 Understanding The Issues
 And Challenges Of A More
 Connected World. Internet
 Society.
- Soekanto, Soerjono *et al.* 1979. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum.* Jakarta.

- Pusat Dokumen Universitas Indonesia.
- Voigt, Paul, et al. 2017. The EU

 General Data Protection

 Regulation (GDPR) A

 Practical Guide. Cham.

 Springer International.

Jurnal atau Artikel Ilmiah:

- Fabiano, Nicola. "Internet of Things and the Legal Issues related to the Data Protection Law according to the new European General Data Protection Regulation". *Athens Journal of Law.* Volume 3. Issue 3. 2017.
- Miorandi, Daniele *et al.* "Internet of Things: Vision, Applications and Research Challenges". *Elsevier Journal.* Volume 10. Issue 7. September 2012.
- Mishchenko, Lidiya. "The Internet of Things: Where Privacy and Copyright Collide". *Santa Clara High Technology Journal*. Volume 33. Issue 1. Juni 2016.
- Rosadi, Sinta Dewi Rosadi, *et al.*"Perlindungan Privasi Dan Data
 Pribadi Dalam Era Ekonomi
 Digital Di Indonesia". *Jurnal Veritas et Justitia.* Volume 4.
 Nomor 1, 24 Juni 2018.
- Susilowati, Indah, *et al.*"Perlindungan Hukum
 Terhadap Hak Privasi dan
 Data Medis Pasien di Rumah

- Sakit X Surabaya". *Jurnal Wiyata*. Volume 5. Nomor 1. Tahun 2018.
- Widiartanto, Yoga Hastyadi Widiartanto. "Indonesia Belum Punya UU Perlindungan Data Pribadi". *Kompas*. 17 Februari 2015.

Hasil Penelitian atau Tugas Akhir:

Palupy, Heppy Endah. *Privacy and Data Protection: Indonesia Legal Framework*. Tesis Program Master Law and Technology di Universiteit van Tilburg, Tilburg 2011.

Makalah:

- Asghar, Mohsen Hallaj, et al.
 "Principle Application and
 Vision in Internet of
 Things (IoT)". International
 Conference Reports. Noida,
 India 2015.
- Ponti, Marisa, et al. "Internet of Things: Implications for Governance". JRC Conference and Workshop Reports., Ljubljana, Slovenia., May 13th and 14th, 2019.

Artikel Majalah atau Koran:

Widiartanto, Yoga Hastyadi Widiartanto. "Indonesia Belum Punya UU Perlindungan Data Pribadi". Kompas. 17 Februari 2015